



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 126 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA PEDAMARAN IV KECAMATAN PEDAMARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEDAMARAN IV KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA PEDAMARAN IV KECAMATAN PEDAMARAN

Pasal 2

Batas Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pedamaran III;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebu Rarak;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pedamaran VI;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Babatan dan Desa Pedamaran V.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PEDAMARAN IV KECAMATAN PEDAMARAN

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.06) terletak di halaman belakang rumah orang tua Rusmala Dewi berbatasan dengan Desa Pedamaran VI dan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'23.2''$ LS dan $104^{\circ}50'14.3''$ BT (0481930 mT) - (9614268 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.06) ditarik mengikuti jalan dalam desa sepanjang ± 20 m arah barat laut ke titik (BD.24) yang terletak dipinggir jalan halaman rumah warga berbatasan dengan Desa Pedamaran VI, dengan koordinat $03^{\circ}29'23.0''$ LS dan $104^{\circ}50'13.7''$ BT (0481910 mT) - (9614285 mU).
- c. dari titik (BD.24) ditarik mengikuti jalan dalam desa sepanjang ± 25 m arah barat laut ke titik (BD.25) yang terletak dipinggir jalan halaman rumah warga berbatasan dengan Desa Pedamaran VI, dengan koordinat $03^{\circ}29'22.4''$ LS dan $104^{\circ}50'13.4''$ BT (0481901 mT) - (9614291 mU).
- d. dari titik (BD.25) ditarik mengikuti jalan dalam desa sepanjang ± 17 m arah timur laut ke titik (BD.26) yang terletak dipinggir jalan halaman rumah warga berbatasan dengan Desa Pedamaran VI, dengan koordinat $03^{\circ}29'22.0''$ LS dan $104^{\circ}50'13.7''$ BT (0481911 mT) - (9614306 mU).
- e. dari titik (BD.26) ditarik mengikuti jalan dalam desa sepanjang ± 60 m arah barat laut ke titik (BD.27) yang terletak dipinggir jalan halaman rumah warga berbatasan dengan Desa Pedamaran VI, dengan koordinat $03^{\circ}29'20.7''$ LS dan $104^{\circ}50'12.2''$ BT (0481865 mT) - (9614346 mU).
- f. dari titik (BD.27) ditarik mengikuti jalan dalam desa sepanjang ± 10 m arah utara ke titik (BD.19) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'20.3''$ LS dan $104^{\circ}50'12.2''$ BT (0481865 mT) - (9614356 mU).
- g. dari titik (BD.19) ditarik sepanjang ± 138 m arah timur ke titik (BD.20) yang terletak dipinggir jalan halaman rumah warga berbatasan dengan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'19.9''$ LS dan $104^{\circ}50'16.7''$ BT (0482003 mT) - (9614369 mU).
- h. dari titik (BD.20) ditarik sepanjang ± 87 m arah timur ke titik (BD.21) yang terletak dipinggir jalan halaman rumah warga berbatasan dengan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'19.5''$ LS dan $104^{\circ}50'19.5''$ BT (0482089 mT) - (9614381 mU).
- i. dari titik (BD.21) ditarik sepanjang ± 130 m arah timur ke titik (BD.22) yang terletak ditepi Sungai Babatan berbatasan dengan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'18.3''$ LS dan $104^{\circ}50'23.5''$ BT (0482214 mT) - (9614420 mU).

j. dari ...

- j. ditarik mengikuti aliran Sungai Babatan ± 130 m arah selatan ke titik (BD.23) yang terletak ditepi Sungai Babatan diujung jalan berbatasan dengan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'22.3''$ LS dan $104^{\circ}50'25.0''$ BT (0482260 mT) - (9614297 mU).
- k. dari titik (BD.23) ditarik mengikuti jalan setapak sepanjang ± 60 m arah barat ke titik (BD.10) yang terletak dihalaman rumah Bapak Asnap berbatasan dengan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'22.2''$ LS dan $104^{\circ}50'23.1''$ BT (0482201 mT) - (9614299 mU)
- l. dari titik (BD.10) ditarik mengikuti jalan setapak sepanjang ± 90 m arah barat ke titik (BD.09) yang terletak dihalaman rumah Bapak Komarudin berbatasan dengan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'22.6''$ LS dan $104^{\circ}50'20.2''$ BT (0482112 mT) - (9614287 mU).
- m. dari titik (BD.09) ditarik mengikuti jalan setapak sepanjang ± 44 m arah barat ke titik (BD.08) yang terletak dihalaman rumah Bapak Kimbing berbatasan dengan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'23.0''$ LS dan $104^{\circ}50'18.8''$ BT (0482069 mT) - (9614275 mU).
- n. dari titik (BD.08) ditarik mengikuti jalan setapak sepanjang ± 95 m arah barat daya titik (BD.07) yang terletak dipinggir jalan setapak ditanah Husen berbatasan dengan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'23.7''$ LS dan $104^{\circ}50'16.9''$ BT (0482010 mT) - (9614253 mU).
- o. dari titik (BD.07) ditarik mengikuti jalan setapak sepanjang ± 87 m arah barat laut ke titik (BD.06) terletak dihalaman belakang rumah orang tua Rusmala Dewi berbatasan dengan Desa Pedamaran VI dan Desa Lebu Rarak.
- p. lokasi wilayah RT 7, RT 8 dan RT 9 Dusun 4 Desa Pedamaran IV yang berbatasan dengan Desa Pedamaran V.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 126